



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencegah melindungi perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Kaimana;
  - b. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak menyenangkan lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

- Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

dan

BUPATI KAIMANA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Bupati adalah Bupati Kaimana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dalam penanganan kekerasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
10. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
11. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
12. Pemberdayaan Anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi anak dalam membangun perdamaian.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.

14. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan terhadap perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang seharusnya dapat dipercaya.
16. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
17. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk perempuan dan anak Korban kekerasan.
20. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit di kecamatan dan kampung/kelurahan yang menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
21. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
22. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
23. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
25. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

27. Rumah tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan Korban;
- e. penghormatan hak asasi manusia;
- f. pengayoman;
- g. perlindungan terhadap hak korban;
- h. keterbukaan; dan
- i. keterpaduan;

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik dan korban kekerasan
- b. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

## BAB III RUANGLINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

BAB IV  
HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap Korban kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak menentukan sendiri keputusannya;
- c. hak mendapatkan informasi;
- d. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- e. hak atas penanganan pengaduan;
- f. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- g. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- h. hak untuk mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasisosial;
- i. hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan.
- (2) Upaya pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, lembaga adat, pranata adat dan sosial, forum komunikasi umat beragama, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konflik dan kekerasan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. meningkatkan peran media massa memberikan diseminasi dan informasi serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. menyediakan data dan kajian mengenai perempuan dan anak dalam konflik dan kekerasan;
  - d. meningkatkan peran unit pelayanan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam mencegah dan menangani konflik dan kekerasan;
  - e. mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik dan kekerasan;
  - f. memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban;
  - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyediaan layanan;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi;
  - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
  - g. melakukan pemberdayaan terhadap korban.

## BAB VI BENTUK KEKERASAN

### Pasal 7

- (1) Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berupa:
- a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran;
  - e. eksploitasi; dan
  - f. perlakuan salah.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
  - b. perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada anak;
  - c. pemaksaan hubungan seksual;
  - d. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
  - e. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan korban secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
  - b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua,

- wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
  - d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- (6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan/atau
  - c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- (7) Perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f adalah:
- a. segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan yang tidak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, marah dan takut;
  - b. segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya, meliputi menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada anak, pornografi atau mengizinkan anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya.

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan Pemerintah Daerah membentuk PPT.

- (2) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Aparat penegak hukum;
  - c. Organisasi Masyarakat;
  - d. Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perlindungan Korban kekerasan.
- (3) Susunan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bidang-bidang.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. bidang pelayanan pengaduan;
  - b. bidang pelayanan kesehatan;
  - c. bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani;
  - d. bidang pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum; dan/atau
  - e. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 9

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas memberikan perlindungan kepada korban berupa:

- a. mengupayakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, perlindungan hukum;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan korban kekerasan;
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- d. melakukan monitoring dan pelaporan.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Unit Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

#### Pasal 11

- (1) Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan, dibentuk UPPA di tingkat Distrik dan kampung/kelurahan.
- (2) UPPA di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Distrik dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan, tokoh masyarakat dan perwakilan anak.

- (3) UPPA ditingkat kampung/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Kampung/Lurah dengan melibatkan perangkat kampung/kelurahan, RT dan RW, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan di kampung/kelurahan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tokoh masyarakat dan perwakilan anak.
- (4) UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan perlindungan kepada korban berupa:
  - a. mengupayakan pencegahan dan penanganan;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan korban kekerasan;
  - c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
  - d. melakukan monitoring dan pelaporan.

#### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri dari:
  - a. seksi pencegahan;
  - b. seksi penanganan kasus; dan
  - c. seksi pengembangan kemitraan.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan UPPA diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan melalui:
- a. upaya pencegahan;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pemberdayaan.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. keluarga dan kerabat terdekat;
  - c. masyarakat; dan
  - d. lembaga pendidikan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan mediasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - c. membentuk sistem pencegahan Kekerasan; dan
  - d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Ketiga  
Pelayanan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan prinsip:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan pendampingan;

- c. pelayanan kesehatan;
  - d. pelayanan rehabilitasi sosial;
  - e. pelayanan hukum; dan
  - f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
  - b. *informed consent*; dan
  - c. konseling dasar, mediasi, penjangkauan dan/atau rujukan.
- (3) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pendampingan korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
  - b. pendampingan korban selama proses *medicolegal*;
  - c. pendampingan korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
  - d. pemantauan kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
  - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
  - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
  - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pelayanan medis kepada korban; dan
  - b. pelayanan *medicolegal*.
- (5) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. bimbingan rohani kepada korban; dan
  - b. pemulihan kejiwaan korban.
- (6) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
  - b. pendampingan korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu Korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.
- (7) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah kabupaten/ kota lain; dan
  - b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan

Paragraf 1  
Pemberdayaan Perempuan  
Korban Kekerasan

Pasal 19

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 20

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. pelatihan sebelum penempatan; dan
- b. praktek kerja lapangan.

Pasal 21

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, antara lain:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 22

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Paragraf 2  
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 23

- (1) Bentuk pemenuhan hak anak korban Kekerasan meliputi pemenuhan hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemenuhan hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat meliputi konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, pelaporan dan pengembangan sistem Pelayanan Terpadu.
- (4) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain meliputi koordinasi, rujukan, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (5) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi koordinasi, rujukan, rehabilitasi sosial termasuk penyediaan rumah aman (*shelter*) dan reintegrasi sosial.

### Pasal 25

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 26

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan perlindungan bagi korban;
  - b. memberikan pertolongan darurat;
  - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
  - e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. menyebarluaskan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB XI  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kepada Kepala Distrik sebagai kewenangan delegatif.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak Korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan bersumber dari APBKam, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lembaga/jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kaimana dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kampung/ Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya lembaga/jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kaimana dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kampung/Kelurahan yang sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyesuaian lembaga jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kaimana dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kampung/Kelurahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 9 Juli 2019


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
CAP/TTD  
RITA TEURUPUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2019 NOMOR 21  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA  
BARAT ( 11 / 7 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



*[Handwritten Signature]*  
SITI ROHMA, SH  
PENATA TK I  
NIP. 19750620 200012 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Masih terdapatnya diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak tentunya mengganggu kenyamanan dan keamanan perempuan dan anak. Para perempuan dan anak sebagai objek diskriminasi seringkali dibebani pikiran traumatik, ketakutan yang berlebihan terhadap hal-hal yang menimpanya, rasa dendam, amarah yang tidak dapat dikendalikan terhadap dirinya sendiri dan orang lain, merasa rendah diri, dan cacat fisik merupakan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan. Selain itu, perempuan dan anak juga dapat berperilaku menyimpang sebagai perilaku frustrasi yang dimiliki. Ini tentunya mengganggu psikologis dari perempuan dan anak sehingga kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan baik fisik maupun batin sulit didapatkan.

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak merupakan suatu upaya yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kaimana dalam menjamin kehidupan yang layak bagi perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Kaimana tentunya bertanggung jawab atas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak mengingat dewasa ini sangat penting menjamin kehidupan manusia. Kaum perempuan dan anak dalam melakukan segala aktivitasnya tentu menginginkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan diri mereka sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan baik, apabila aktivitas mereka mendapat gangguan tentunya akan menghambat aktivitas masyarakat itu sendiri utamanya perempuan dan anak.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Korban tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Korban” adalah semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Korban harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan Korban” adalah memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun nonfisik.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang” Anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” Anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan Korban bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan Korban kekerasan berbasis gender dan Anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja social, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan Korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan Korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memberdayakan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan Korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan Korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin Korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis Korban.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan ditangan Korban” adalah hak Korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai dan makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tehnologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah hak untuk mendapatkan layanan pengaduan di unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggotakeluarga.

Huruf c

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi dilingkungannya.

Huruf c

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korbankekerasan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahankekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unit pelayanan lainnya ini dapat berada pada Pusat krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga-lembaga keumatan

lainnya, kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center (WCC)*, dan lembaga sejenis lainnya.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*informed consent*" adalah persetujuan yang diberikan oleh korban atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai pelayanan yang akan dilakukan kepada Korban.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "*medicolegal*" adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan *medicolegal* antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.
- Yang dimaksud dengan "*visum et repertum*" adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.
- Yang dimaksud dengan "*visum et psikiatrikum*" adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan prosesperadilan.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 12